

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari hasil pembahasan serta pemaparan yang disampaikan peneliti dan dari analisis pada bab-bab sebelumnya, dapat diambil Kesimpulan tentang analisis penalaran hukum dalam putusan pengadilan agama sumber nomor 971/Pdt.G/2023/PA.Sbr tentang gugatan cerai atas dasar perselisihan rumah tangga dalam perspektif legal reasoning sebagai berikut:

1. proses pengajuan perkara perceraian Nomor 971Pdt.G2023PA.Sbr di Pengadilan Agama Sumber sudah melalui tahapan yang sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Proses tersebut dimulai dari pendaftaran gugatan, penunjukan majelis hakim, pemanggilan para pihak, sampai pada pemeriksaan di persidangan. Dalam perkara ini, tergugat tidak pernah hadir walaupun sudah dipanggil secara sah dan patut. Karena itu, perkara diperiksa dan diputus tanpa kehadiran tergugat. Sebelum putusan dijatuhkan, majelis hakim juga sudah berusaha menasihati penggugat agar rumah tangganya dipertahankan, tetapi usaha tersebut tidak berhasil karena hubungan para pihak memang sudah tidak memungkinkan untuk dipersatukan kembali. Dengan demikian, dari sisi proses, perkara ini sudah dijalankan sesuai dengan tata cara yang berlaku di peradilan agama.
2. Majelis hakim menjatuhkan putusan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan. Fakta tersebut menunjukkan bahwa antara penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berlangsung terus-menerus. Perselisihan itu juga dipengaruhi oleh masalah ekonomi, karena tergugat tidak mampu memberikan nafkah yang cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Selain itu, terbukti bahwa keduanya telah hidup terpisah selama kurang lebih 3 tahun 11 bulan. Keadaan ini menunjukkan bahwa rumah tangga mereka

sudah tidak berjalan dengan baik dan tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun kembali. Karena itu, hakim menilai bahwa alasan perceraian dalam perkara ini telah terpenuhi sesuai dengan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam.

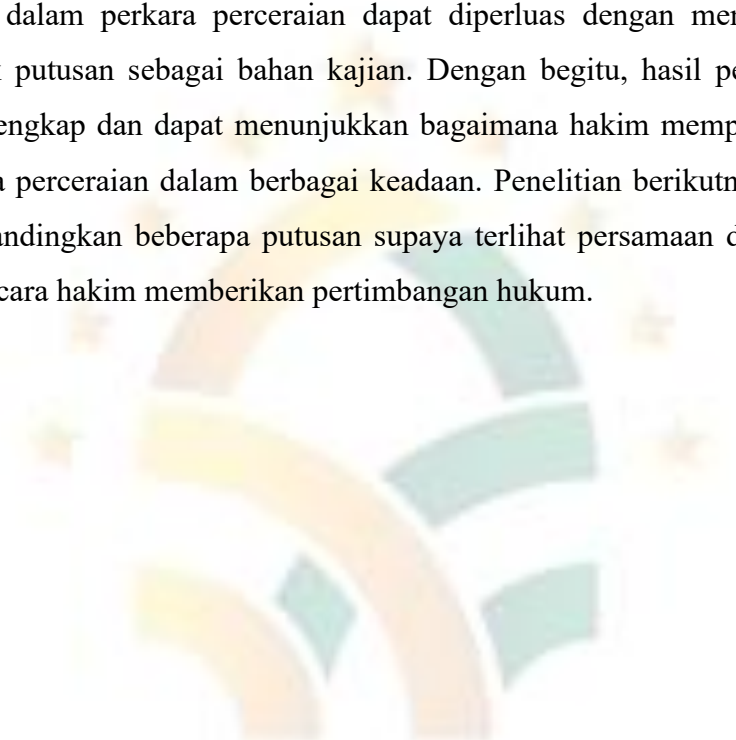
3. Ditinjau dari cara berpikir hukumnya, putusan hakim dalam perkara ini menunjukkan bahwa hakim menggunakan cara berpikir yang teratur dan logis. Hakim terlebih dahulu melihat aturan hukum yang mengatur alasan perceraian, kemudian menyesuaikannya dengan keadaan nyata yang terjadi dalam perkara tersebut. Artinya, hakim tidak hanya melihat peraturan secara umum, tetapi juga menilai fakta-fakta yang benar-benar terbukti di persidangan. Dalam pertimbangannya, hakim juga memperhatikan rasa keadilan dan manfaat bagi para pihak, karena mempertahankan perkawinan yang sudah dipenuhi konflik justru dapat menimbulkan mudarat yang lebih besar. Oleh sebab itu, putusan tersebut menunjukkan bahwa hakim berusaha menyeimbangkan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan dalam menyelesaikan perkara perceraian ini.

B. SARAN

1. Kepada majelis hakim dan Pengadilan Agama Sumber, disarankan agar dalam menangani perkara perceraian, terutama yang diputus tanpa kehadiran salah satu pihak, tetap melakukan pemeriksaan dengan teliti dan hati-hati. Hal ini penting agar putusan yang dihasilkan benar-benar berdasarkan bukti dan alasan yang kuat. Selain itu, upaya perdamaian tetap perlu diutamakan supaya hubungan suami istri masih mungkin diperbaiki bila memang masih ada kesempatan.
2. Kepada para pihak yang sedang menghadapi masalah rumah tangga, disarankan agar lebih dulu mengutamakan musyawarah dan jalan damai sebelum memilih perceraian. Perselisihan karena ekonomi, komunikasi, atau hal lainnya

sebaiknya diselesaikan dengan baik melalui pembicaraan keluarga atau bantuan pihak lain yang dipercaya. Perceraian sebaiknya menjadi jalan terakhir apabila memang sudah tidak ada lagi harapan untuk hidup bersama dengan baik.

3. Kepada peneliti selanjutnya, disarankan agar penelitian tentang cara berpikir hakim dalam perkara perceraian dapat diperluas dengan mengambil lebih banyak putusan sebagai bahan kajian. Dengan begitu, hasil penelitian akan lebih lengkap dan dapat menunjukkan bagaimana hakim mempertimbangkan perkara perceraian dalam berbagai keadaan. Penelitian berikutnya juga dapat membandingkan beberapa putusan supaya terlihat persamaan dan perbedaan dalam cara hakim memberikan pertimbangan hukum.



UINSSC

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN GUNUNG DJATI CIREBON